BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madhlyyah anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah setuju, yakni nafkah anak mutlak lil intifa' sehingga jika tidak dibayarkan seorang ayah tidak dianggap hutang maka tidak dapat digugat. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak setuju, yaitu nafkah anak bisa digugat karena dalam perundangan-undangan diatur jelas bahwa ayah memiliki kewajiban menafkahi anak hingga dewasa serta bependapat nafkah anak tidak mutlak lil intifa'.
2. Berdasarkan analisis yuridis yang telah dijelaskan, pandangan hakim Pengadilan Agama Malang yang setuju dengan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah madhlyyah anak dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, kurang relevan dengan beberapa peraturan yang lainnya. Seperti dalam pasal 41 UU Perkawinan dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ayah tetap wajib menafkahi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun orang tua bercerai hingga anak umur 21 tahun, sedangkan dalam pasal 13 dan 77 UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari hal penelantaran yakni tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, menafkahi atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Hakim dalam memutuskan masalah gugatan nafkah madhyyah seharusnya tidak mutlak terpaku terhadap yurisprudensi atau peraturan Mahkamah Agung yang ada. Akan tetapi diharapkan dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Seorang isteri atau anak harus mengetahui dan memahami tentang langkah-langkah hukum yang harus dilakukan apabila seorang suami (ayah) dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada mereka sehingga keadilan bisa benar-benar terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id